

Lampiran V : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A
Nomor : W7-A1/77/KU.03.2/I/2015
Tanggal : 02 Januari 2015

HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA

1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan (per Lembar)	Rp. 300,-
2. Hak Redaksi (per Penetapan/Putusan)	Rp. 5.000,-
1. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan (per Berkas)	Rp. 5.000,-
2. Penyitaan/Eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam Berita Acara Turunan (per Penetapan)	Rp. 25.000,-
3. Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah Pengadilan (per Penetapan)	Rp. 25.000,-
4. Legalisasi tanda tangan (per Putusan)	Rp. 10.000,-
5. Pencatatan pembuatan Akta atau Berita Acara Penyempahan atau dari Putusan-Putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan (per Berita Acara/per Putusan)	Rp. 5.000,-
6. Pencatatan;	
a. Suatu Pernyataan Akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum (per Akta)	Rp. 5.000,-
b. Penyerahan Akta tersebut di atas oleh Penitera/Juru Sita (per Akta)	Rp. 5.000,-
c. Penyerahan surat dari berkas perkara (per Berkas)	Rp. 5.000,-
7. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan (per Akta)	Rp. 5.000,-
8. Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 5.000,-
9. Biaya pembuatan Surat Kuasa Insidentil (per Surat Kuasa)	Rp. 5.000,-
10. Pengesahan surat dibawah tangan (per Surat)	Rp. 5.000,-
11. Uang leges (per Putusan/Penetapan)	Rp. 3.000,-
12. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta catatan sipil dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord. S. 1916 No. 46	Rp. 5.000,-

Ketua,

DTO

Drs. H. Thamzil, S.H
NIP. 19550228 198403 1 001